



Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Dalam Pembuatan Konten Video Bermuatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Neza Aisyah Intani¹, Irma Widyastuti², Henricus Surya Simamora³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nezaaintani@gmail.com, irmawdy12@gmail.com,
hendrikussimamora82@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The misuse of artificial intelligence (AI) technology, particularly in the form of deepfake pornography, has become a serious threat to women in the digital era. This research aims to analyze the mechanisms and impacts of AI misuse in the creation of non-consensual sexual content against women, examine the effectiveness and limitations of Indonesian positive law regulations, specifically Law No. 1 of 2024 and Law No. 12 of 2022, and formulate ideal legal protection efforts for victims. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that although the Law No. 1 of 2024 and the and Law No. 12 of 2022 can be used as a legal basis for prosecuting perpetrators, both regulations still have limitations, such as the absence of an explicit definition of deepfake and an emphasis on morality aspects rather than the "non-consensual" element which is the core of this crime. The impacts on victims are complex, encompassing psychological trauma, social losses, and economic losses. Therefore, legal protection is required both preventively through regulatory reform and enhanced digital literacy, and repressively through effective law enforcement and the concrete fulfillment of victims' rights.

Keywords: Deepfake, Artificial Intelligence, Pornography, Sexual Violence, Legal Protection.

ABSTRAK

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), terutama dalam bentuk deepfake pornography, telah menjadi tantangan serius bagi perempuan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan dampak penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pelecehan seksual non-konsensual terhadap perempuan, mengkaji efektivitas serta keterbatasan pengaturan hukum positif Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022, dan merumuskan upaya perlindungan hukum yang ideal bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian melihat bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022 dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, kedua regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan, seperti ketiadaan definisi eksplisit tentang deepfake dan penekanan pada aspek kesusilaan daripada unsur "non-konsensual" yang menjadi inti kejahatan ini. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat kompleks, mencakup trauma psikologis, kerugian sosial, dan kerugian ekonomi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif

melalui reformulasi regulasi dan peningkatan literasi digital, maupun secara represif dengan penegakan hukum yang efektif dan pemenuhan hak-hak korban secara nyata.

Kata Kunci: Pemalsuan Mendalam, Kecerdasan Buatan, Pornografi, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Modernisasi teknologi digital telah menghasilkan dampak luas ke dalam kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut adalah kemunculan teknologi *Artificial Intelligence*. *Artificial Intelligence* berasal dari istilah *artificial* yang artinya buatan atau tidak alami, dan *Intelligence* yang berarti kecerdasan. Maka dari itu, AI dapat dikatakan sebagai kecerdasan buatan atau kecerdasan tiruan (Robandi, 2019). Teknologi AI ini memiliki sisi positif yaitu dapat mempermudah kehidupan sehari-hari terutama dikalangan pelajar. Namun, terdapat pula sisi negatifnya berupa penyalahgunaan teknologi dengan kemampuan mengedit foto maupun video, serta memanipulasi audio yang terlihat sangat nyata sehingga tidak mudah untuk dibedakan dengan foto atau video asli. Adanya perkembangan teknologi berkesinambungan dengan kejahatan yang juga ikut berkembang luas dan beragam. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang marak ialah penggunaan *deepfake*, yaitu kemampuan teknologi buatan dalam memanipulasi visual atau audio untuk menghasilkan konten tiruan yang tampak seperti nyata (Novyanti, H. & Astuti, 2022). Ketika penggunaan *deepfake* sering disalahgunakan dengan tujuan untuk menciptakan konten pornografi, fenomena ini dikenal dengan istilah *deepfake pornography*, yang menjadikan korban utamanya ialah perempuan.

Deepfake pornography adalah hasil dari teknik pemanfaatan kecerdasan buatan yang menghasilkan representasi visual manusia, dimana menggabungkan gambar atau video untuk menciptakan konten pornografi tipuan dengan representasi visual manusia yang sering terjadi pada perempuan sehingga sulit dibedakan dengan yang asli (Kurniarullah et al., 2016). Kejahatan ini telah mengalami pergeseran yang awalnya kejahatan hanya bisa dijumpai secara manual atau konvensional, kini kejahatan juga dapat timbul dari ruang digital atau yang biasa dikenal sebagai *Cybercrime*. *Cybercrime* menurut pengertian secara umum adalah tindak kejahatan di lingkup ruang digital yang menggunakan perangkat komputer dan koneksi internet sebagai media kejahatan (Widya Ramailis, 2020). Kemunculan AI ini memiliki potensi untuk menimbulkan masalah keamanan dan privasi, serta dapat digunakan untuk kejahatan seperti penyebaran hoaks atau informasi palsu dan intimidasi online. Salah satu jenis kejahatan yang timbul sebagai dampak dari kemajuan teknologi adalah *cyber pornography* atau kejahatan seksual pada dunia maya, dimana teknologi dimanfaatkan untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi banyak orang serta mengancam reputasi, citra dan kredibilitas seorang perempuan.

Adanya kemudahan akses dari teknologi ini sangat rentan terjadi penyalahgunaan AI terutama dalam dunia editing foto maupun video milik perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, pemerasan, ataupun balas dendam. Tindak kejahatan semacam ini dapat terjadi pada setiap orang tanpa membedakan

jenis kelamin dan usia, akan tetapi, secara umum perempuan kerap kali menjadi sasaran pelaku dan pihak yang paling tidak diuntungkan. Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pembuatan konten video atau foto pornografi palsu (*deepfake pornography*) milik perempuan pada dasarnya dilakukan untuk mengancam, memeras, mempermalukan hingga bisa mengontrol perempuan yang berkaitan dengan hal atau sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Pembuatan video atau foto berbasis AI dengan menggunakan foto atau video milik orang lain terkhususnya perempuan merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu pelanggaran terhadap hak privasi dan penyebaran data pribadi milik seseorang. Selain melanggar hak privasi terhadap data pribadi seseorang tindakan tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis, kerugian sosial, dan memperparah stigma budaya yang bersifat patriarkal dan kecenderungan menyalahkan korban di Indonesia yang kerap menempatkan perempuan pada posisi tidak menguntungkan.

Di Indonesia, meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2022, dan UU No. 27 Tahun 2022 belum ada regulasi hukum secara spesifik yang mengatur mengenai penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pelecehan seksual, hal ini masih belum ada yang secara tegas dan eksplisit mengatur tentang permasalahan penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten seksual non-konsensual dengan teknologi manipulasi visual dan audio. Adanya celah dan ketidakpastian hukum ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menjerat pelaku sekaligus melemahkan perlindungan bagi korban.

Dengan demikian, urgensi penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Dalam Pembuatan Konten Video Bermuatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan menjadi penting, hal ini untuk memberikan rekomendasi hukum yang lebih maksimal terhadap kemajuan dan modernisasi teknologi digital yang terus berevolusi dengan cepat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis terhadap keterbatasan regulasi yang ada, memberikan landasan teoritis untuk pembaruan regulasi serta mendorong perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pihak yang paling rentan terhadap kejahatan siber berbasis AI di era digital.

METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2024, dan UU No. 12 Tahun 2022, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan pandangan para ahli mengenai kejahatan siber, hak privasi, dan perlindungan serta pemenuhan hak terhadap korban terutama perempuan di dunia digital sebagai dasar teoretis untuk analisis hukum. Dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan dengan cara inventarisasi,

identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum dari sumber cetak dan elektronik. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif yang meliputi inventarisasi bahan hukum, interpretasi hukum, evaluasi kesenjangan hukum, serta penyusunan argumentasi hukum (Arifuddin et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pembuatan Konten Deepfake Pornography Terhadap Perempuan

Modernisasi dan kemajuan teknologi telah memberikan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) kini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari mulai dari sektor pendidikan, industri, hingga dunia hiburan. Namun, kemajuan teknologi ini juga memunculkan kejahatan baru, yaitu kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber tersebut adalah *deepfake pornography*, yaitu penggunaan AI untuk membuat konten pornografi palsu dengan menempelkan foto atau video dari wajah seseorang ke tubuh orang lain tanpa izin (Wiguna & Aisyah, 2025).

Deepfake merupakan hasil dari produksi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan mampu menciptakan replika manusia yang menyerupai aslinya. Teknologi ini mengandalkan jaringan *Generative Adversarial* (GAN) guna menyatukan serta menggantikan wajah/fitur tubuh korban ke aktor pornografi atau memanipulasi video sehingga tampak seolah-olah korban sedang melakukan aktivitas seksual. GAN awalnya dikembangkan oleh *TensorFlow* yang dibuat oleh Google, pada mulanya dimanfaatkan untuk menempelkan wajah *figure* terkenal perempuan ke tubuh pemain dalam film pornografi. Pada tahun 2018, aplikasi yang bernama *FakeApp* mulai dikenalkan dan memiliki potensi bagi setiap orang untuk membuat *deepfake*. Hal ini menjadi tahap awal bagi penyebaran konten pornografi *deepfake* baik dalam bentuk foto/gambar maupun video (Khalishah, 2024).

Proses umum yang terjadi dalam *deepfake pornography* adalah; 1) Pengumpulan data visual milik korban dari media sosial atau *public dataset*; 2) pelatihan model untuk memasang atau memetakan ekspresi wajah dari sang korban ke *footage*/rekaman video milik aktor pornografi; 3) proses meningkatkan realisme atau membuat foto/video menjadi lebih realistis; dan yang terakhir, foto atau video yang sudah diedit tersebut dipublikasikan melalui media sosial, forum atau aplikasi *chat*. Penyebaran konten ini menggunakan *platform* khusus untuk mengeksploitasi sehingga konten dapat tersebar secara luas dengan cepat dan sukar untuk dihapus sepenuhnya dari internet.

Dampak yang diderita oleh korban, terutama perempuan adalah yang Pertama yaitu dampak psikologi dan kesehatan mental sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi AI. Korban sering kali mengalami trauma akibat merasa identitas dan kendali atas tubuhnya sudah dirampas pada ruang digital. Pada saat wajahnya yang dalam konten seksual tanpa adanya persetujuan, korban biasanya merasa malu, jijik, marah, bahkan kehilangan harga diri karena merasa kehormatannya telah direnggut oleh pihak lain. Korban sering kali merasa malu dan merasa cemas berlebihan karena dipandang rendah oleh masyarakat, dianggap aib atau membawa malu oleh keluarga, dan disudutkan oleh teman sebayanya, hal-

hal inilah yang memperburuk kondisi mental korban. Dampak psikologis tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk trauma pascakejadian, di mana korban mengalami rasa takut dan kecemasan yang intens akibat kenangan buruk atas peristiwa yang dialaminya terus teringat dan membayangi pikirannya. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis jangka panjang dan membuat korban kehilangan rasa percaya diri dan rasa aman terhadap dunia digital. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak psikologis dari penyebaran *deepfake pornography* tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat merusak isi pikiran dari sang korban dalam jangka waktu yang panjang, bahkan jika konten tersebut sudah dihapus jejak digitalnya.

Selain dampak psikologis, adapun dampak sosial dan ekonomi yang dapat terjadi pada korban. Dalam masyarakat Indoensia yang masih erat dengan budaya patriarki, korban sering menjadi sasaran *victim blaming*, yaitu korban disalahkan atas kejadian yang menimpanya dan dianggap sebagai perempuan tidak bermoral, padahal konten tersebut palsu dan dibuat tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Akibatnya, korban menjadi kehilangan kepercayaan dari keluarga dan teman-temannya, serta korban dapat mengalami *cyberbullying* berupa penghinaan di media sosial. Stigma sosial dari masyarakat dan lingkungan ini dapat menghancurkan reputasi milik korban karena masyarakat lebih mempercayai konten visual dibandingkan pernyataan dari korban.

Dampak sosial juga dapat berkesinambungan dengan dampak ekonomi terutama pada korban perempuan yang bekerja di sektor publik atau pekerjaan yang membutuhkan integritas yang tinggi. Korban dapat kehilangan pekerjaannya dan mengeluarkan uang untuk biaya proses hukum serta biaya untuk membersihkan namanya di dunia digital. Dalam beberapa kasus, pelaku dari *deepfake pornography* kerap kali memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pemerasan kepada korban. Dengan demikian, penyebaran konten *deepfake pornography* tidak hanya merusak kehormatan dan mental psikis sang korban, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh korban.

Pengaruh dan Keterbatasan UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022 Dalam Menjangkau Penanganan Kasus Deepfake Pornography

Instrumen hukum yakni UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022 memiliki pengaruh signifikan dalam menjerat pelaku *deepfake pornography*, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal spesifikasi teknologi dan perlindungan data pribadi yang digunakan. Kedua undang-undang ini, bersama dengan UU No. 44 Tahun 2008, memberikan landasan hukum untuk menindak distribusi konten pornografi yang melanggar kesusilaan, termasuk yang dibuat menggunakan teknologi *deepfake*. UU No. 1 Tahun 2024, melalui Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1), secara tegas melarang “setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan asusila,” sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *deepfake pornography*. Sementara itu, UU No. 12 Tahun 2022 secara khusus mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) termasuk dalam bentuk tindak pidana, yang memberikan kerangka hukum lebih berpihak pada korban dengan menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang komprehensif.

Dengan demikian, UUNo. 12 Tahun 2022 berperan penting dalam melindungi korban kasus pornografi non-konsensual seperti *deepfake*, yang sering kali diabaikan dalam pendekatan hukum tradisional.

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2024 yang baru telah memperjelas ancaman pidana dan memperberat hukuman bagi pelaku yang menyebarkan konten ilegal, sedangkan UU No. 12 Tahun 2022 menetapkan sanksi spesifik bagi pelaku KSBE, sehingga keduanya memiliki efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan digital seksual. Namun, kedua undang-undang ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas teknologi *deepfake*. Salah satu keterbatasan utama terletak pada ketiadaan definisi eksplisit mengenai *deepfake* dalam rumusan pasal-pasalanya, sehingga penegak hukum masih mengandalkan interpretasi terhadap norma yang bersifat umum, yang berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Dalam konteks *non-consensual pornography*, UU No. 12 Tahun 2022 memang mengatur tentang KSBE, tetapi fokus utamanya lebih pada aspek kekerasan seksual, bukan pada pelanggaran hak privasi atau penggunaan wajah seseorang tanpa persetujuan. Akibatnya, UU No. 1 Tahun 2024 sering kali lebih menitikberatkan pada unsur “kesusilaan” atau “pencemaran nama baik” daripada unsur “ketiadaan persetujuan” (non-konsensual), padahal aspek terakhir merupakan inti dari fenomena *deepfake pornography*. Tantangan lain muncul dalam aspek pembuktian teknis, di mana dibutuhkan keahlian forensik digital untuk membuktikan bahwa suatu konten telah dimanipulasi secara digital. Selain itu, meskipun telah ada UU No. 27 Tahun 2022 implementasinya belum secara penuh mampu memberikan perlindungan efektif terhadap data pribadi seperti wajah atau suara yang disalahgunakan dalam pembuatan konten *deepfake*. Kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga masih menghadapi hambatan birokrasi serta belum terintegrasi dengan baik (Hamzah, 2024). Maka dari itu, diperlukan kesesuaian regulasi dan peningkatan kapabilitas dari institusional agar penegakan hukum terhadap kasus *deepfake pornography* dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

Upaya Perlindungan Hukum Baik Secara Preventif Maupun Represif Bagi Perempuan Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pembuatan Konten Deepfake Pornography

Perlindungan hukum merupakan instrumen vital yang menjamin pemenuhan hak-hak warga negara baik dalam kondisi yang telah terproteksi maupun dalam situasi rentan. Pemberian perlindungan hukum bertujuan utama untuk menjamin terpenuhinya prinsip kesetaraan akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil dan tidak memihak, serta memberikan hak-hak dasar setiap individu. Dalam UU No. 12 Tahun 2022 telah mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi, aturan spesifik mengenai *deepfake* belum diatur secara rinci (Syaputra, 2024). Dengan terdapatnya pengaturan yang belum memaksimalkan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI, hal ini akan berdampak pada terhambatnya pemberian atas hak mereka untuk mendapatkan

pemulihan, seperti restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi atas kerugian yang dialami. Meskipun korban memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, namun dalam pelaksanaannya pemulihan kondisi kesehatan mereka sering kali tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Perempuan sebagai subjek yang rentan menjadi korban kejahatan AI *deepfake pornography* berhak atas perlindungan yang dijamin dalam UU No. 12 Tahun 2022, yang mencakup hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab negara yang wajib dipenuhi sesuai situasi dan kebutuhan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 12 Tahun 2022. Hak penanganan mencakup pemberian informasi terkait proses hukum, layanan hukum, dukungan psikologis, serta penghapusan konten yang memuat konten seksual. Hak perlindungan meliputi jaminan keselamatan darisegala bentuk ancaman, menjaga kerahasiaan identitas, mencegah perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum, serta menjamin keamanan korban di lingkungan kerja dan pendidikan.

Adapun hak pemulihan meliputi rehabilitasi medis dan sosial, upaya pemberdayaan, pemberian restitusi, serta proses reintegrasi sosial guna korban dapat kembali menjalani kehidupan secara layak (Apriana & Nugroho, 2025). Perwujudan hak-hak tersebut diperoleh bagi korban perempuan sebagai subjek yang rentan menjadi korban kejahatan AI *deepfake* dengan tetap mengupayakan perlindungan hukum baik secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Berikut ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang bisa diberikan:

Perlindungan Hukum Preventif

Upaya perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran norma-norma yang berlaku yakni kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan sebagai subjek yang rentan menjadi korban kejahatan AI *deepfake*. Perlindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan oleh pemerintah dan negara terhadap korban dapat melalui berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan AI seperti UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022. serta peraturan lain yang berhubungan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum secara preventif yakni dengan melakukan reformulasi regulasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam kerangkaperaturan perundangan, sehingga cakupannya lebih luas dan dapat menjangkau berbagai bentuk perilaku yang saat ini belum dicakup dalam peraturan tersebut.

Reformasi regulasi yang dimaksud disini dapat dengan menerbitkan aturan hukum secara spesifik dalam menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai pihak yang rentan dari kejahatan penyalahgunaan teknologi buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) mengingat perubahan zaman saat ini yang dimana semua akses internet dan kemajuan teknologi yang meningkat maka aturan hukum harus pula menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga hal yang sering terjadi seperti ini, pemerintah mampu untuk cepat menanggapi dan memproses langsung tanpa adanya keterbatasan dari aturan yang mengaturnya. Apabila pemerintah belum mampu menyusun regulasi baru, langkah mendesak yang perlu diambil

adalah membentuk suatu lembaga nasional khusus untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada korban penyalahgunaan teknologi buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), lembaga ini diharapkan tidak hanya bersifat responsif, namun mampu melaksanakan strategi pencegahan melalui kampanye literasi digital yang fokus pada mekanisme identifikasi dan pelaporan konten *deepfake pornography*. Dengan pendekatan ini, lembaga tersebut dapat berperan sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat dan mengurangi kerentanan perempuan sebelum menjadi korban dari kejahatan berbasis teknologi buatan (AI) tersebut (Suryamizon, 2017).

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan terakhir dengan bersifat final dan diperuntukkan kepada korban pasca terjadinya suatu pelanggaran, dengan tujuan agar pelaku mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkannya. Bentuk dari perlindungan represif ini dapat berupa denda, pidana penjara, yang difokuskan pada penuntutan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban secara materiil dan immateriil (Rahayu, 2024a). Secara substantif, proses hukuman pidana terhadap pelaku dapat berdasarkan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur mengenai tindakan penyebaran konten kekerasan seksual melalui media elektronik dimana :

“Setiap orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2022 diatas, terlihat bahwa pemerintah telah mengupayakan perlindungan hukum secara represif terhadap korban penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), hal ini dapat dilihat dari akibat yang dilakukan oleh pelaku yaitu dari perbuatannya yang dapat diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Pidana penjara atau denda termasuk salah satu bentuk perlindungan represif yang dilakukan apabila perbuatan pelaku diajukan ke aparat penegak hukum yang berwenang hingga pada tahap putusan pengadilan oleh hakim. Dengan adanya penjatuhan pidana penjara ataupun pidana denda sebagai bentuk tindakan secara langsung dimana pelaku mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat perbutannya yang melanggar norma dan aturan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana penjara dan pengenaan denda terhadap pelaku memang sepenuhnya belum dapat mengembalikan keadaan semula kondisi korban, namun dengan salah satu cara

iniilah pemerintah memberikan bentuk perlindungan secara represif yakni restitusi terhadap korban sebagai bentuk pemulihan materiil.

Perlindungan hukum dalam UU No. 12 Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai perlindungan secara tidak langsung. Hal ini tampak dari fokus regulasi sanksi yang hanya ditujukan kepada pelaku, tanpa memberikan jaminan perlindungan yang bersifat langsung dan konkret bagi korban. Akibatnya, posisi korban sebagai pihak yang dirugikan secara substantif tidak banyak yang berubah. Sebaliknya, perlindungan hukum yang bersifat langsung ditujukan secara khusus kepada individu atau kelompok yang menjadi korban tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Dalam perspektif hukum pidana positif, suatu perbuatan pidana tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum korban secara personal dan nyata, melainkan lebih dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma atau ketertiban hukum secara abstrak. Akibatnya, perlindungan yang diberikan kepada korban pun bersifat tidak langsung dan konkret. Dengan demikian, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana yang ada tidak secara eksplisit ditujukan untuk melindungi korban secara langsung, melainkan hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung dalam kerangka yang lebih umum.

SIMPULAN

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bentuk teknologi *deepfake* telah melahirkan jenis kejahatan digital baru yang sangat merugikan perempuan. Manipulasi wajah atau identitas seseorang ke dalam konten bermuatan seksual tanpa izin bukan hanya melanggar privasi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam, merusak hubungan sosial korban, serta membuka peluang terjadi intimidasi hingga pemerasan. Karakteristik *deepfake* yang sulit dibedakan dari konten asli membuat dampaknya jauh lebih serius dibanding bentuk kejahatan *cyber* lainnya. Walaupun Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum seperti UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2022, dan UU No. 27 Tahun 2022, regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan penyalahgunaan teknologi AI. Ketiadaan aturan yang secara tegas membahas *deepfake* menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan optimal. Aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala teknis dalam pembuktian, sementara perlindungan terhadap korban masih belum maksimal, terutama dalam aspek pemulihan psikologis, penghapusan konten, dan jaminan keamanan di ruang digital.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh. Dari sisi pencegahan, negara perlu menyiapkan kerangka hukum baru mengikuti perkembangan teknologi dan memperkuat literasi digital masyarakat agar perempuan tidak mudah menjadi target kejahatan *cyber*. Di sisi lain, pendekatan penindakan harus menjamin adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku serta memastikan korban memperoleh hak-haknya secara penuh, seperti restitusi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Secara keseluruhan, penyalahgunaan AI dalam *deepfake pornography* menegaskan perlunya pembaruan hukum yang lebih responsif serta sistem perlindungan yang berpihak pada korban.

Tanpa regulasi yang jelas dan mekanisme penanganan yang komprehensif, perempuan akan terus berada dalam posisi yang rentan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriana, M., & Nugroho, A., (2025). "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 7, No. 1: 63–65.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haida., R.S.N., & Nuriyatman, E., (2024). "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24, No. 1., hlm. 8-9.
- Hamzah, A. (2024). *Hukum Pidana di Era Digitalisasi: Tantangan dan Reformasi Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniarullah, M.R., Nabila, T., Khalidy, A., Tan, V.J., & Widiyanti, H., (2024). "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 10, hlm. 535.
- Khalishah, K.F., (2024). "Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembuatan Konten Deepfake Pornography Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Parhesia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2: 247–258.
- Novyanti, H., & Astuti, P., (2022). "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 4: 31-40.
- Rahayu, T. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PENYALAHGUNAAN DEEFAKE SEBAGAI BENTUK KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)*.
- Ramailis, N.W., (2020). "Cybercrime dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan di Era Teknologi Industri 4.0." *Journal Criminology: Sisi Lain Realita*, Vol. 5, No. 1: 2.
- Robandi, I. (2019). *Artificial Intelligence: Mengupas Rekayasa Kecerdasan Tiruan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suryamizon, A.L., (2017). "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2: 120–121.
- Wiguna, A., & Aisyah., P., (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Deepfake Pornography di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1: 198–205.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2023.